



P E N E T A P A N

Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Franselius Tamur**, Tempat tanggal lahir Lukup 26 September 1995, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Katholik, Status Perkawinan menikah, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di kampung Bintang, RT/RW 003/016 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagai **Pemohon I**;
2. **Lola Avriyanti**, Tempat tanggal lahir Pagar Jati, 18 April 1990 Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di kampung Bintang, RT/RW 003/016 Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 425Pdt.P/2022/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon 1** sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK :2171122609950004**, yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam** tertanggal 04 November 2020 ;
2. Bahwa **Pemohon 2** sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik**

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm



Republik Indonesia dengan NIK : 2171115804909005 yang diterbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam** tertanggal 23 November 2020 ;

3. Bahwa identitas **Para Pemohon** sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 2171121102160017** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2020 ;
4. Bahwa, identitas **Para Pemohon** telah menikah dan tercatat pada **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2171-KW-15102020-0016** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal **15 Oktober 2020** ;
5. Bahwa dari Para Pemohon perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. MARIA GRACYLA TAMUR, perempuan, tempat lahir di Kota Batam, pada tanggal 01 Juni 2019;

6. Bahwa **Para Pemohon** bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah di **Kutipan Akta Kelahiran anak** yang bernama **MARIA GRACYLA TAMUR Nomor : 2171-LT-04112020-0047, dikelurakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2020**, anak pertama Perempuan dari Perempuan **LOLA AVRIYANTI (IBU)** dan dari ayah **FRANSALESIUS TAMUR** ;
7. Bahwa untuk pengesahan anak pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang–Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan penetapan yang "Amar'Nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama **MARIA GRACYLA TAMUR, tempat lahir di Kota Batam, pada tanggal 01 Juni 2019 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04112020-0047, dikelurakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2020**

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm



sebagai Anak pertama Perempuan dari ayah **FRANSALESIUS TAMUR** dan ibu **LOLA AVRIYANTI** ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171122609950004 atas nama Fransalesius Tamur, tanggal 04 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P - 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171115804909005 atas nama Lola Avriyanti, tanggal 23 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P - 2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171121102160017, atas nama Kepala Keluarga Fransalesius Tamur, tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P - 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-04112020-0047 atas nama Maria Gracyla Tamur, tanggal 12 November 2020, yang selanjutnya diberi tanda **P - 4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri), Nomor 2171-KW-15102020-0016, atas nama Fransalesius Tamur dengan Lola Avriyanti, tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P - 5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), Nomor 2171-KW-15102020-0016, atas nama Fransalesius Tamur dengan Lola Avriyanti, tanggal 15 Oktober 2020, diberi tanda bukti **P - 6**;
7. Fotokopi Surat Perkawinan, Buku Ke II Hal Nomor 1470 atas nama Fransalesius Tamur dengan Lola Avriyanti, tanggal 09 Januari 2020, yang selanjutnya diberitanda **P - 7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Vitalis Jebarung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Katholik pada tanggal 26 November 2016 di Gereja yang terletak di Batam;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maria Gracyla Tamur;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama Maria Gracyal Tamur;

2. Marselina Sartika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agama Katholik pada tanggal 26 November 2016 di Gereja yang terletak di Batam;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Maria Gracyla Tamur;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan anak atas nama Maria Gracyal Tamur;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak para Pemohon yang bernama Maria Gracyla Tamur, lahir di Kota Batam, tanggal 1 Juni 2019 menjadi anak sah dari para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta didukung keterangan Saksi Sergius Bakus Namo dan Saksi Walburga Wetu, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkeinginan mengesahkan anak para Pemohon yang bernama Maria Gracyla Tamur, lahir di Kota Batam, tanggal 1 Juni 2019 menjadi anak sah dari para Pemohon (vide bukti P-4);
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2020, dan dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada 15 Oktober 2020, (vide bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa anak yang bernama Maria Gracyla Tamur tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan para Pemohon beralasan hukum atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi permohonan para Pemohon tentang pengesahan anak para Pemohon apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara *argumentum a contrario* mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan



Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agamanya pada 14 Oktober 2020 dan pekawinannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor: 2171-KW-15102020-0016, yang di keluarkan tanggal 15 Oktober 2020 dan berdasarkan bukti surat-surat tersebut diatas didukung dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Para Pemohon yang mengakui bahwa benar anak yang bernama Maria Gracyla Tamur, lahir di Kota Batam, tanggal 1 Juni 2019 merupakan anak kandung kesatu Perempuan dari para Pemohon, maka menurut hukum kedudukan anak tersebut dapat diubah menjadi anak yang sah dari Pemohon I Fransalesius Tamur dan Pemohon II Lola Avriyanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur Pencatatan Pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, Namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada dasarnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan anak, Hakim berpendapat, tidak seharusnya persoalan keterlambatan Pelaporan tentang Pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Indonesia dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Pelaporan Pengesahan



anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, serta telah didukung dengan alat bukti yang cukup dan oleh karenanya petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama Maria Gracyla Tamur, lahir di Batam, tanggal 3 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-09092021-0061 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Fransalesius Tamur dan Lola Avriyanti;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut cukup beralasan hukum memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Aktanya, sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon yang bernama MARIA GRACYLA TAMUR, tempat lahir di Kota Batam, pada tanggal 01 Juni 2019 dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm



Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-04112020-0047, dikelurakan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tertanggal 12 November 2020 sebagai Anak pertama Perempuan dari ayah FRANSALESIUS TAMUR dan Ibu LOLA AVRIYANTI ;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan penetapan pengesahan anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Kota Batam dan Pencatatan Sipil untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm tanggal 21 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Daorita Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daorita

Benny Yoga Dharma, S.H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 20.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Permohonan Nomor 425/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)